

**ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
KPP PRATAMA LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**NAMA : AYUNDA GIATYANA**  
**NPM : 1505170265**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, mempertimbangkan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : AYUNDA GIATYANA  
N.P.M : 1505170265  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA LEBUK PAKAM  
Menyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

Penguji II

SURYA SANJAYA, SE., MM.

**Pembimbing**

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

H. JANURI, SE., MM., M.Si

**Sekretaris**

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP : AYUNDA GIATYANA**  
**N.P.M : 1505170265**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

NOVIEN RIALDY, SE., MM

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunda Giatyana  
NPM : 1505170265  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,

  
Ayunda Giatyana



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : AYUNDA GIATYANA  
N.P.M : 1505170265  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
01/19 03	Bab ke-1 pada pembahasan di jelaskan kemudian hasil riset Rangin teori pendahuluan	9	
04/19 03	Pembahasan penulisan dan ujian yang di rumpun raka. Bab 2 diperbaiki	9	
05/19 03	Semua kutipan di ketabakan dalam daftar pustaka Abstrak lebih jelaskan lagi fajun dan maksud arah nya penelitian di buat 1 spasi	9	
06/19 03	Acc Skripsi	9	

Dosen Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## **ABSTRAK**

**AYUNDA GIATYANA. NPM. 1505170265. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan restitusi pajak pertambahan nilai, penerimaan pajak pertambahan nilai dan keterkaitan antara restitusi pajak pertambahan nilai dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam Pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

**Kata kunci : Restitusi Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan maupun keselamatan maupun keselamatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam” ini dengan baik guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini penulis menyampaikan bahwa penyusunan proposal ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam yang beralamat Jl. P. Diponegoro No.30A – Gedung Keuangan Negara I Lt. II dan IV Medan yang berlangsung pada bulan Desember 2018.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Puji Syukur kepada ALLAH SWT, kepada Ayah, Ibu dan seluruh keluarga atas kasih sayang dan doa yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy T, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.
10. Kepada seluruh staf dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Teman-teman terbaik saya khususnya Rizka, Tri Ayu, Henny, Harry yang telah banyak membantu dalam penyusunan proposal ini serta memberi semangat, dukungan, dan motivasi bagi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
13. Kepada Kang Daniel dan seluruh anggota Wanna One yang telah memberikan semangat kepada penulis melalui karya-karyanya.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Medan, Maret 2019

Penulis

**AYUNDA GIATYANA**

**NPM. 1505170265**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Pajak .....	8
2. Restitusi Pajak .....	14
3. Pajak Pertambahan Nilai .....	19
4. Wajib Pajak Badan .....	25
5. Penerimaan Pajak .....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berfikir.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Definisi Operasional Variabel.....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35

E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan.....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Data WP Badan yang mengajukan dan menerima Restitusi PPN .....	5
2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
3.1 Waktu Penelitian.....	34
4.1 Data WP Badan yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN Tahun .....	39
4.2 Data Penerimaan PPN.....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Berfikir .....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui sektor perpajakan. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha

dibidang jasa. Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun kewajiban kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Di tengah naiknya realisasi penerimaan pajak hingga April 2017, tingkat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi juga terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak mencatat, hingga 30 April 2017 nilai restitusi mencapai Rp 53 triliun atau tumbuh 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau tercatat sekitar Rp. 46 triliun. Pertumbuhan restitusi kurang lebih sama dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Ditjen Pajak mencatat realisasi pajak hingga April 2017 sebesar Rp. 343,7 triliun dan itu dikatakan naik 18,9% secara year on year.

Kenaikan restitusi terjadi di semua sektor usaha, sejalan dengan penerimaan pajak di semua sektor. Namun menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Yon Aرسال mengungkapkan bahwa restitusi terbanyak antara lain dari sektor pertambangan, perdagangan dan manufaktur.

Undang-undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Menurut Simanjuntak (2012, hal 213) dalam

pemungutan pajak ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak objektif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Menurut Djuanda (2011) pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering terjadinya kelebihan pembayaran pajak karena pajak masukan lebih besar dibanding pajak keluaran. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian pajak pertambahan nilai karena jumlah Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran. Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak kepada pemungut PPN, penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, selain Pengusaha Kena Pajak hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Sumatera Utara yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern, dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar perpajakan melalui pajak online, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak adalah PPN yang lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak. Menurut Suandi (2011, hal 163) pengembalian pembayaran

pajak (restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yang ada. Tetapi tidak semua permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi dikabulkan dikarenakan adanya syarat sesuai ketentuan oleh Ditjen Pajak yang tidak mudah bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi tersebut. Akibat dari terjadinya restitusi ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Menurut Untung Sukardji (2015:595) pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran mempengaruhi penerimaan Negara dari sektor pajak. Karena PKP mengambil uangnya terlalu banyak atau lebih besar daripada jumlah pajak yang seharusnya disetor atau bahkan yang seharusnya tidak disetor karena penyerahan terkait sebenarnya tidak terutang.

**Tabel 1.1**  
**Data Wajib Pajak Badan yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN**  
**Tahun 2014-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>WP yang mengajukan restitusi</b>	<b>WP yang menerima restitusi</b>	<b>Jumlah restitusi (rupiah)</b>	<b>Jumlah PKP terdaftar</b>	<b>Jumlah Penerimaan PPN (Rupiah)</b>
<b>2014</b>	23	30	20.805.251.400	321	361.480.019.675
<b>2015</b>	21	22	53.775.565.286	231	505.349.288.840
<b>2016</b>	26	21	18.236.130.651	176	564.039.138.425
<b>2017</b>	18	14	14.942.209.440	234	713.610.434.868
<b>2018</b>	31	21	26.788.144.027	200	853.273.234.338

*Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah WP yang menerima Restitusi PPN pada tahun 2014 sebanyak 30, pada tahun 2015 jumlah WP yang menerima Restitusi PPN menurun menjadi 22, kemudian pada tahun 2016 WP yang menerima Restitusi PPN menurun menjadi 21, lalu di tahun 2017 WP yang menerima Restitusi PPN menurun menjadi 14, dan pada tahun 2018 WP yang menerima Restitusi PPN meningkat menjadi 21. Semakin banyak PKP yang menerima restitusi maka akan semakin besar pula jumlah restitusi. Tetapi jumlah penerimaan PPN dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tidak semua PKP yang mengajukan restitusi akan diterima oleh KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Jumlah Restitusi PPN tahun 2014-2018 mengalami pergerakan fluktuatif tetapi Realisasi Penerimaan PPN dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Bagaimana Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Bagaimana keterkaitan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
- b. Mengetahui dan menganalisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
- c. Mengetahui dan menganalisis keterkaitan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan tulisan ini berguna sebagai masukan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi perusahaan, kiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian restitusi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **1.1. Definisi Pajak**

Menurut P.J.A Adriani di dalam buku Thomas Sumarsan, (2013, hal 3) : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Mardiasmo (2013, hal 1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdsarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan guna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Unsur pokok pajak yakni :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk membiayai kepentingan umum.

## 1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2012:3) fungsi pajak terbagi dua yaitu:

- (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- (2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **1.3. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Priantara (2012, hal 8) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas domisili atau tempat tinggal, asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini dipakai pada PPh WP Orang Pribadi atau Baan di Indonesia sehingga setiap WP dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dan dari luar Indonesia.
- b. Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau diluar wilayahnya.

- c. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

#### **1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak**

- a. Stelsel Anggapan

Dalam stelsel anggapan, pajak yang dikenakan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan sudah dapat ditentukan diawal tahun.

- b. Stelsel Nyata

Dalam stelsel nyata, pajak yang dikenakan didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata. Setelah penghasilan sesungguhnya diketahui pemungutan pajak baru dapat dilakukan. Pemungutan pajak ini dilakukan pada akhir tahun.

- c. Stelsel Campuran

Dalam stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Besarnya pajak pada awal tahun ditentukan berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

#### **1.5. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan empat sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia.

Menurut Mansary dalam Priantara (2012, hal 7) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur Negara.
- b. *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam system ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
- c. *Full Assesment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
- d. *Semi Full Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *Self Assesment* dan *Official Assesment*.

#### **1.6. Penggolongan Pajak**

Zulia Hanum dan Rukmini (2012 : 5) mengemukakan penggolongan jenis pajak sebagai berikut :

- a. Menurut sarannya dibedakan menjadi dua, yaitu :
  - 1) Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah PPN & PPnBM
- b. Menurut Sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
- 1) Pajak langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan

Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan.

## **2. Restitusi Pajak**

### **2.1. Definisi Restitusi Pajak**

Menurut Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 pasal 1 angka 5 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Sangatlah tidak adil apabila menyamaratakan semua wajib pajak (Badan) bahwa mereka melakukan penyelewengan pajak. Bagaimana jika yang mengajukan permohonan restitusi adalah wajib pajak (badan) (khususnya perusahaan ekspor) ketika mereka akan mengajukan hak mereka (restitusi pajak).

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan restitusi PPN di Ditjen Pajak. Padahal dalam pasal 17B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU

KUP) diatur bahwa Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Jika Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1(satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut pun diatur apabila Ditjen Pajak telambat menerbitkan SKPLB maka kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu. Jadi, sebenarnya UU KUP telah memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak (Badan) (pelaku usaha) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi. Namun memang dalam prakteknya sangat banyak factor yang menghambat proses pembayaran restitusi antara lain birokrasi, interpretasi dari beberapa pasal dalam UU Perpajakan yang bias beraneka ragam terutama yang menyangkut permintaan kelengkapan dokumen atau data perusahaan, dan lain sebagainya.

## **2.2. Pengaturan Restitusi**

- a. Restitusi Pajak diatur pada pasal 17 UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU No.16 Tahun 2009.
- b. PMK No.66/PMK-03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak 373) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tanggal 31 MARET 2010.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tanggal 5 Juli 2010.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010.

### **3. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak**

Kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu Masa Pajak, dapat terjadi disebabkan oleh :

- a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak

Keluaran yang disebabkan :

- 1) Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP memulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.
- 2) PKP yang memiliki kegiatan usaha ekspor.
- 3) PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPn Tidak Dipungut.
- 4) PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong Mewah.
- 5) Kesalahan Pemungutan (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12).

#### **4.Perhitungan dan Tata Cara Pengembalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Rusdji (2006, hal 190) adalah:

$$\text{Restitusi PPN} = \text{Pajak Masukan} - \text{Pajak Keluaran}$$

Proses penyelesaian restitusi PPN menurut Rusdji (2006:188) sebagai berikut:

a. Permohonan Restitusi

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (Restitusi)”, atau
- 2) Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (Restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan

b. Kelengkapan Data

Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dokumen-dokumen dapat disampaikan secara lengkap

bersamaan dengan penyampaian atau disusul setelah disampaikannya permohonan Pengembalian. Kelengkapan dokumen paling lambat satu bulan sejak diterimanya permohonan.

c. Penelitian atau Pemeriksaan Dokumen Restitusi

Proses penyelesaian restitusi dapat dilakukan dengan cara :

1) Pemeriksaan

Proses penyelesaian restitusi selain dari Pengusaha Kena Pajak, pajak tertentu dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Untuk kepentingan Pemeriksaan, pemeriksa dapat menjamin buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

2) Penelitian

Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan

pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.

### **3. Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2013, hal 293).

Menurut Wahono (2012, hal 264) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Soemarno (Dalam Whaskita, 2013) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam Lالujan (2013) PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

### 3.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2014, hal 22) mengemukakan beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

a. Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak (destinasi pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda.

b. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak.

c. *Multi Stage Tax*

*Multi stage tax* adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

d. Dapat dihitung menggunakan *Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method* :

- 1) *Indirect Subtraction Method* (Metode Pengurangan Tidak Langsung)

PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*).

2) *Credit Method* (Metode Pengkreditan)

Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh juga pajak yang akan dibayar ke kas Negara dinamakan *tax credit*.

3) *Invoice Method* (Metode Faktur)

Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (*tax invoice*).

e. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

f. Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu :

1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang atau jasa.

- 2) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).
- g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda  
Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai apa saja.

### **3.3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang didefinisikan oleh Resmi (2012:1).

### **3.4. Subjek PPN**

Subjek PPN dibagi atas 2 kelompok, yaitu .:

#### **a. Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Pasal 1 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Menurut pasal 1 angka 15 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.571/KMK.03/2003, berlaku 1 Januari 2004, diatur sebagai berikut :

- 1) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00.
- 2) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah penyetoran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melebihi batas Rp. 600.000.000,00 lambat pada akhir bulan berikutnya.

b. Bukan Pengusahaan Kena Pajak

Bukan Pengusaha Kena Pajak yakni bukan imptir, bukan pengusaha kena pajak melakukan perjalanan ke luar negeri, ketika pulang melewati pos pemeriksaan DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) ditahan karena dianggap membawa barang melebihi batas-batas yang diizinkan, paspor dan KTP ditahan dan selanjutnya membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang, bea masuk terutang,

dan bea-bea lain terutang. Apabila tidak memiliki uang, maka Bukan Pengusaha Kena Pajak tersebut akan ditahan dan apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Sementara 9 digit angka 0, 3 digit Kode Kantor Pelayanan Pajak dan 3 digit angka 0. Surat Setoran Pajak (SSP) ini merupakan data masukan yang akan membuat Bukan Pengusaha Kena Pajak akan dipanggil oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak. Hal-hal ini yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai walaupun bukan pengusaha kena pajak, yaitu bila bukan Pengusaha Kena Pajak memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud / Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah dan melakukan kegiatan membangun sendiri.

### **3.5. Objek PPN**

Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### **a. Barang Kena Pajak**

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (pasal 1 angka 2 dan 3 UU PPN). Barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin, dan juga berupa persediaan bahan baku maupun barang jadi,

sedangkan barang kena pajak tidak berwujud diantaranya seperti lisensi, merk dagang, Hak Paten, Hak Cipta dan berbagai hak lainnya.

Barang yang akan dikenakan Objek Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Barang Berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
- 2) Barang Tidak Berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
- 3) Penyerahan dilaksanakan di dalam daerah pabean.

b. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

#### **4. Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana, setiap perusahaan yang melakukan suatu usaha memproduksi barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan

usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya.

## **5. Penerimaan Pajak**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Negara kita terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sector pajak telah menjadi penerimaan bagi Negara yang peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi Negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapat suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut Soemitro (2013, hal 1) yang ditulis oleh Mardiasmo menyatakan bahwa “Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Ray (2005, hal 81) yang dikutip oleh Inti Rahmi (2015) adalah penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan Negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembiayaan pembangunan.

Penerimaan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2013, hal.12) menyatakan bahwa:

Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1) Pajak Negara terdiri dari :

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penyetoran atas Barang Mewah
- c. Bea Materai
- d. Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2) Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

3) Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Burung Wallet
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak daerah dan pajak pusat dapat dikelompokkan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata diseluruh daerah.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu berkaitan dengan analisis restitusi pajak pertambahan nilai wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Hasil
Akhiruddin (2010)	Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota	Hasil Penelitiannya bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada.

	Makassar	
Gita (2010)	Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	Hasil penelitiannya bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
Karina (2013)	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat	Hasil Penelitiannya bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui.

### C. Kerangka Berfikir

Menurut Lubis (2011:121) Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

Produktivitas Restitusi keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak, keputusan dalam pembayaran pajak adalah surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan, pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari pengusaha kena pajak.

Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian kelebihan pajak harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap.


Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara.


Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana setiap perusahaan yang melakukan suatu usaha memproduksi barang, mengimpor baarang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya.

Salah satu kewajiban pajak oleh Wajib Pajak Badan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor oleh Wajib Pajak merupakan penerimaan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain penerimaan pajak, ada hak-hak dari wajib pajak yang harus dipenuhi oleh KPP, salah satunya adalah Restitusi atau kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak. Adapun persyaratan pemenuhan restitusi yaitu dengan melakukan permohonan restitusi, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen yang telah lengkap maka permohonan restitusi dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan restitusi maka akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyajikan kerangka konseptual sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

#### **B. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah pengembalian pajak pertambahan nilai karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dibandingkan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

##### **2. Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas

bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan Negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembiayaan pembangunan.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. P.Diponegoro No.30A – Gedung Keuangan Negara I Lt. II dan IV Medan, Sumatera Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Sedangkan Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018-Januari 2019.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan															
		Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pembuatan Proposal		■	■													
3	Perbaikan Proposal				■	■	■										
4	Seminar Proposal							■									
5	Riset							■	■	■							
6	Bimbingan Skripsi											■	■				
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai suatu permasalahan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi.
- b) Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Adapun data-data yang diperoleh adalah Jumlah Restitusi PPN tahun 2014-2018, dan laporan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2014-2018 di KPP Pratama Lubuk Pakam.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Peneliti melakukan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data primer atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jumlah Restitusi PPN tahun 2014-2018, dan laporan Penerimaan PPN

### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut :

1. Meminta dan mengumpulkan data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah restitusi PPN, serta jumlah penerimaan PPN tahun 2014-2018.

2. Menganalisis data, dalam langkah ini penulis membandingkan teori dengan kenyataan dalam pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

3. Mendeskripsikan Data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam yang berada dibawah organisasi Kanwil Sumut II. Sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak menjadi satu, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil Sumut I. Sesuai dengan keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2008/ Tentang Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, maka Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi tanggal 27 Mei 2008.

Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Visi tersebut menjadi cita-cita daripada KPP Pratama Lubuk Pakam untuk menjadi Public Service yang berstandar internasional baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya sehingga menjadi ekstensi dan kinerjanya mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai institusi yang memiliki citra baik dan bersih.

Misi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan UU Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan modern.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Analisis data menggunakan metode deskriptif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterprestasikan dan menganalisa data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk keperluan pembahasan ini maka terlebih dahulu dilakukan analisis data dari laporan Jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

### a. Data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 4.1

Data Wajib Pajak Badan yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN Tahun 2014-2018

TAHUN	Jumlah WP yang mengajukan restitusi	Jumlah WP yang menerima restitusi	Jumlah restitusi (rupiah)	Jumlah WP Badan Terdaftar	Jumlah PKP terdaftar
2014	23	30	20.805.251.400	8.478	321
2015	21	22	53.775.565.286	9.427	231
2016	26	21	18.236.130.651	10.427	176
2017	18	14	14.942.209.440	11.370	234
2018	31	21	26.788.144.027	12.185	200

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam

Dari data diatas dapat dilihat Jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan restitusi tidak sama dengan Jumlah Wajib Pajak yang menerima restitusi. Hal tersebut disebabkan karena adanya prosedur dan beberapa persyaratan dalam mengajukan restitusi dalam setiap masa pajak. Pada kolom WP yang mengajukan restitusi di tahun 2014 sebanyak 23, sedangkan WP yang menerima restitusi di tahun 2014 sebanyak 30. Hal tersebut disebabkan karena dalam pasal 17B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Itu artinya WP yang menerima restitusi di tahun 2014 telah mengajukan restitusi di tahun sebelumnya (2013) atau WP yang mengajukan restitusi di tahun 2014 maka akan menerima restitusi di tahun berikutnya (2015).

Pada tahun 2014 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 23 dan jumlah WP yang menerima restitusi sebanyak 30 dengan jumlah restitusi sebesar Rp.20.805.251.400. Pada tahun 2015 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 21 dan jumlah WP yang menerima restitusi sebanyak 22 dengan jumlah restitusi yang diterima sebesar Rp.53.775.565.286. Kemudian pada tahun 2016 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 26 dan jumlah WP yang menerima restitusi sebanyak 21 dengan jumlah restitusi yang diterima sebesar Rp.18.236.130.651. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 18 dan jumlah WP yang menerima restitusi sebanyak 14 dengan jumlah restitusi yang diterima sebesar Rp. 14.942.209.440. Dan pada tahun 2018 jumlah WP yang mengajukan restitusi sebanyak 31 dan jumlah WP

yang menerima restitusi sebanyak 21 dengan jumlah restitusi yang diterima sebesar Rp.26.788.144.027.

#### **b. Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

**Tabel 4.2**

#### **Data Penerimaan PPN**

<b>TAHUN</b>	<b>Jumlah WP lapor SPT Masa PPN</b>	<b>Jumlah Target Penerimaan PPN (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Realisasi Penerimaan PPN (Rupiah)</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	947	736.444.019.675	361.480.019.675	49,08%
<b>2015</b>	1090	1.076.877.583.000	505.349.288.840	46,93%
<b>2016</b>	1158	844.892.234.000	564.039.138.425	66,76%
<b>2017</b>	1123	598.118.330.000	713.610.434.868	119,31%
<b>2018</b>	1240	795.288.673.000	853.273.234.338	107,29%

*Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam*

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2016 Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pula Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2014 sudah terealisasi dengan baik namun pencapaiannya hanya sebesar 49,08% yaitu Rp. 361.480.019.675 dari target yang sudah direncanakan sebesar Rp.736.444.019.675 dan belum mencapai target 100%. Pada tahun 2015 pencapaiannya juga belum mencapai target 100% yaitu sebesar Rp.505.349.288.840 atau 46,93%. Pada tahun 2016 pencapaiannya juga belum mencapai target 100% yaitu hanya sebesar 564.039.138.425 atau hanya mencapai 66,76%. Tetapi pada tahun 2017 pencapaiannya sudah mencapai target dan melebihinya yaitu sebesar Rp.713.610.434.868 atau dengan persentase

119,31% yang sudah melampaui 100%. Pencapaian pada tahun 2018 juga sudah mencapai target dan melampaui 100% yaitu sebesar Rp.853.273.234.338 atau dengan persentase 107,29%. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Menurut undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No.28 Tahun 2007 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Sukardji (2015:590) menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan jati diri PPN sebagai pajak atas konsumsi, maka apabila ternyata jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut, PKP dapat mengajukan permintaan

pengembalian (restitusi) kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan restitusi PPN di Ditjen Pajak. Padahal dalam pasal 17B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap.

Menurut Rusdji (2006:188) proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

#### 1) Permohonan Restitusi

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (Restitusi)”, atau
- b. Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (Restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan satu permohonan untuk masa pajak.

## 2) Kelengkapan Dokumen

Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dokumen-dokumen dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan Pengembalian. Kelengkapan dokumen paling lambat satu bulan sejak diterimanya permohonan.

## 3) Penelitian atau Pemeriksaan Dokumen Restitusi

Proses penyelesaian restitusi dapat dilakukan dengan cara :

### a) Pemeriksaan

Proses penyelesaian restitusi selain dari Pengusaha Kena Pajak, pajak tertentu dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Untuk kepentingan Pemeriksaan, pemeriksa dapat menjamin buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

### b) Penelitian

Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen-dokumen

yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.

Berikut adalah prosedur pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi pemeriksaan :

1. Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT masa PPN melalui e-filing atau e-SPT.
2. Seksi pelayanan mengirimkan nota dinas ke seksi pemeriksaan sesuai ketentuan Ditjen Pajak. Lalu mengusulkan pemeriksaan lewat aplikasi administrasi perpajakan di SIDJP.
3. Setelah disetujui oleh kepala kantor atau kanwil maka diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas WP yang melakukan kelebihan pembayaran PPN.
4. Setelah SP2 terbit selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak.
5. Setelah laporan hasil pemeriksaan selesai, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
6. Seksi pelayanan mencetak produk hukum berupa SKP lalu nanti dikirim ke alamat pajak.
7. Seksi pelayanan selanjutnya meneruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) jika lebih bayar.

8. Jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan SPMKP nya, setelah SPMKP selesai akan dilakukan pengembalian pembayaran pajak kepada WP melalui transfer rekening.

Berikut adalah Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi pemeriksaan dan seksi fungsional:

1. Masih adanya WP yang telat menyampaikan SPT Masa PPN, untuk restitusi sehingga seksi pemeriksaan akan telat juga menerbitkan SP2 nya dalam jangka waktu yang sudah disesuaikan.
2. Berkas/dokumen yang diberikan WP tidak lengkap sehingga akan sulit untuk menyesuaikan antara yang dilaporkan WP dengan berkas yang ada di WP.
3. Perusahaan yang mencatat pajak keluaran terkadang tidak melapor sehingga akan menghambat proses restitusi.

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai :

1. Memberi himbauan kepada WP agar segera melaporkan SPT Masa PPN nya agar SP2 dapat segera diterbitkan dan restitusi akan dapat segera diproses.
2. Memberi himbauan kepada WP yang akan mengajukan Restitusi PPN agar terlebih dahulu melengkapi dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan agar restitusi dapat segera diproses.

3. Apabila terjadi transaksi jual beli antara misalnya PT. A dengan PT. B yang mana seharusnya PT.B melaporkan pajak keluarannya tetapi tidak dilakukan PT.B maka KPP Pratama Lubuk Pakam memberikan solusi dengan melakukan uji arus yang meliputi uji arus kas dan uji arus barang. Uji arus kas dilakukan dengan cara memeriksa rekening Koran apakah ada PT.A melakukan transfer kepada PT.B sebesar nilai yang tercantum di faktur, jika ada maka PT.A dianggap sudah membayarkan PPN nya. Sedangkan uji arus barang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen jika memang sudah benar ada barang dan dokumennya.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Karena yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan bukan hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi seperti seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi fungsional yang ikut andil dalam terlaksananya prosedur restitusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam agar restitusi kelebihan pembayaran pajak ini dapat berjalan secara optimal sehingga salah satu hak wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik.

## **2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Menurut Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) Penerimaan Pajak yaitu Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan..

Menurut Suprianto (2011:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Menurut Ilham, “Tidak tercapainya target penerimaan pajak pertambahan nilai dikarenakan adanya Wajib Pajak yang pindah, pemusatan PPN pada kantor pusat, perlambatan ekonomi global.”

Kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai tersebut juga dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak pertambahan nilai yang sekarang ini menggunakan E-Faktur.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan Negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No.36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No.16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No.42 tahun 2009

mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

Untuk mencapai target penerimaan pajak pertambahan nilai perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kewajiban pengusaha kena pajak (PKP) atas penyeteroran dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan sangat menunjang penerimaan kas Negara yang menjadi sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyaknya jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak akan berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan penelitian (Nuraeni, 2011) yang menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kewajiban setor pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Batas waktu penyeteroran PPN yang dilakukan oleh PKP pada KPP Pratama Lubuk Pakam juga sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat 1 yaitu tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam semakin membaik dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang sudah melampaui target pada tahun 2017 dan 2018. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam juga mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2014-2018. Untuk itu diharapkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak

pertambahan nilai dapat mencapai target 100% seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat Lubuk Pakam yang semakin meningkat.

### **3. Keterkaitan Antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada seksi pemeriksaan KPP Pratama Lubuk Pakam, restitusi pajak pertambahan nilai tidak menjamin turunnya penerimaan pajak pertambahan nilai, karena yang mempengaruhi penerimaan itu atas Wajib Pajak yang bersangkutan. Dan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam ada banyak dan bukan hanya Wajib Pajak yang melakukan restitusi itu saja. Bisa jadi ada Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak sebelumnya yang tidak bermasalah jadi pembayaran pajak pertambahan nilai lebih besar dari tahun sebelumnya. Memang atas Wajib Pajak yang bersangkutan bisa mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai nya tapi kalau penerimaan pajak pertambahan nilai secara keseluruhan tidak. Karena penerimaan pajak pertambahan nilai secara keseluruhan akan tertupi oleh Wajib Pajak lain yang tidak bermasalah. Maka restitusi tidak secara langsung mempengaruhi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Pernyataan ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustin Mauludiyah (2017) yang menyatakan bahwa Kompensasi atau Restitusi pajak pertambahan nilai mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, namun lebih dipengaruhi restitusi karena restitusi berarti wajib pajak mengambil uangnya otomatis penerimaan pajak pertambahan nilai menurun.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan pada pembahasan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak
2. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam semakin membaik dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang sudah melampaui target pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini juga dapat dilihat dari penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam yang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2014-2018.
3. Restitusi pajak pertambahan nilai tidak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak pertambahan nilai yang mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun telah dilakukan restitusi pajak pertambahan nilai setiap tahunnya pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

4. Restitusi pajak pertambahan nilai merupakan hak bagi semua pengusaha kena pajak (PKP), tetapi tidak semua yang mengajukan permohonan restitusi akan disetujui oleh KPP Pratama Lubuk Pakam. Hal ini dikarenakan adanya syarat dan ketentuan tertentu yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang penulis dapat diberikan adalah :

1. KPP Pratama Lubuk Pakam harus terus menjalankan SOP yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan restitusi pajak pertambahan nilai khususnya dalam penyeleksian berkas agar tidak terjadi kecurangan yang bisa terjadi yang dapat merugikan Negara.
2. Untuk Wajib Pajak Badan yang akan mengajukan restitusi diharapkan untuk terlebih dahulu menyiapkan berkas atau dokumen pendukung yang lengkap, akurat dan sah agar pelaksanaan restitusi dapat diproses dengan cepat.
3. Pemerintah untuk menambahkan kebijakan khusus untuk mempermudah namun tetap mewaspadaai unsur kerugian Negara terkait permohonan restitusi pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian dengan topik yang sama, disarankan untuk menambahkan perbandingan yang lain untuk penerimaan pajak petambahan nilai, karena peneliti hanya membandingkan dengan restitusi pajak pertambahan nilai saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, 2010. *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makassar.ejournal*, <http://ojs.umm.ac.id/ml.scribd.com/universitasnegerimakassar.pdf>.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprial Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU PRESS.
- Desyana, D. 2017. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahun Melalui E-Filing pada KPP Pratama Pematang Siantar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Diaz Priantara, 2012. *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Djuanda. dan Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Edisi Revisi 2011. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gita, 2010. *Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallea*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Bandung.
- Inti Rahmi, 2015. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Peibadi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Karina, M. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi STIE MDP Palembang, Palembang.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan..* Edisi Revisi Tahun 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Penerbit Salemba, Jakarta.
- Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Thomas Sumarsan, 2013. *Perpajakan Indonesia*, PT. Indeks, Jakarta
- Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Whaskita, S. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang*. Skripsi Universitas Wijaya Surabaya, Surabaya.
- Yusidi, Icha (2018). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Skripsi Akuntansi. Universitas Medan Area
- Zulia Hanum dan Rukmini. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Citrapustaka Media Perintis, Bandung.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)